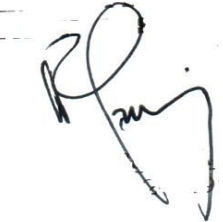
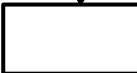
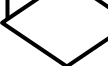
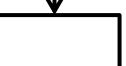
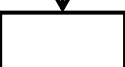


 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN	Nomor SOP	25/SOP/DSPPrPA/PS/2017
	Tanggal Pembuatan	20 Mei 2017
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	21 Mei 2017
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN	Disahkan oleh	KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  <u>Dra. RIO FATMA ERNI, MM</u> NIP 19610424 198210 2 003
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Nama SOP	Pelayanan P2TP2A
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1. Undang-undang Dasar Tahun 1945 2. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. 7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Struktur organisasi dan Tata kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 9. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/778/Org-2011 Tanggal 19 Oktober 2001 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	1. Pendidikan minimal S1 2. Pernah ikut Bimbingan Teknis administrasi pemerintah 3. Bisa mengoperasikan komputer	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
1. SOP Pengelolaan Surat Masuk 2. SOP Pengelolaan Surat Keluar	1. DPA SKPD 2. Komputer 3. ATK	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Jika SOP tidak dilaksanakan maka Pelayanan P2TP2A tidak terlaksana dengan baik.		

SOP Pelayanan P2TP2A

No.	Kegiatan	Pelaksana							Bupati	Mutu Baku			Ket
		Sekretariat P2TP2A	Staf	Sekretaris/ Kabid	Kadis	UPPA POLRES	KEJAKSAAN	PENGADILAN		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima pengaduan Korban Kekerasan perempuan dan Anak									KK dan KTP	10 menit	data korban tindakan kekerasan perempuan dan anak	
2	Memberikan laporan ada korban tindakan kekerasan terhadap perempuan dan Anak									laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak	30 menit	teridentifikasi korban tindakan kekerasan perempuan dan anak	
4	Memberikan Laporan Kepada Kepala dinas bahwa ada tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak									laporan korban tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak	10 menit	korban kekerasan	
5	Mendampingi korban tindakan kekerasan perempuan dan Anak ke UPPA Polres untuk di proses									Korban tindakan kekerasan perempuan dan anak di investigasi	30 menit	didapatkan bentuk tindakan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	
6	Mendampingi korban untuk melakukan Visum tindak kekerasan perempuan dan anak di RSUD									Korban tindakan kekerasan perempuan dan anak di investigasi	1 jam	Hasil Visum dari Dokter RSUD	
7	Memproses korban tindak kekerasan perempuan dan anak dan mengumpulkan bukti - bukti tindakan korban kekerasan perempuan dan anak									Keterangan korban	3 jam	Berita acara Pengaduan	
8	Memanggil korban dan Saksi - saksi korban tindak kekerasan perempuan dan anak/ Intrograsi korban dan saksi									Memeriksa 2 (dua) atau 3 (tiga) orang saksi dan saksi lainnya	3 Jam	Berita acara keterangan saksi korban	
9	Gelar Perkara									Berita acara keterangan korban/saksi	3 jam	Praktek Pekara	
10	Tinjau Lapangan (TKP)									Lokasi Kejadian	1 hari	Dokumentasi	

11	Sidik UPPA Polres									Mempelajari keterangan korban dan saksi	1 Hari	Cukup Bukti	
12	UPPA Polres Membuat BAP kasus tindakan kekerasan perempuan dan Anak									Korban dan Saksi	1 hari	Dokumen BAP	
13	UPPA Polres Membuat surat perintah									surat	30 Menit	Pelaku	
14	UPPA Polres melimpah kasus tindakan kekerasan perempuan dan anak ke jaksaan Negeri									Melaporkan	30 menit	Kasus	
15	Kejaksaan melimpahkan ke Pengadilan									Proses	5 Hari	Pelaku/korban/saksi	
16	Pengadilan menvonis									Pelaku	1 hari	Hukuman	
17	Laporan ke Bupati									Pelaku	1 hari	Hukuman	